



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 245/Pid.B/2021/PN.SDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nur Cahyanti;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 5 November 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berbek III-G, Nomor:14, RT.004, RW.004, Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/ Wiraswasta;

Terdakwa Nur Cahyanti ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putera Reza Raharja;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 26 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Berbek III-G, Nomor:14, RT.004, RW.004, Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Putera Reza Raharja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 245/Pid.B/2021/PN. SDA tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN.SDA tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJAdengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan para terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan dengan Nomor Rekening : 2160816433 beserta dengan ATMnya;

2. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan dengan Nomor Rekening : 2160817294 beserta dengan ATMnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. NUR CAHYANTI.

3. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama M. BAKUL NURUL dengan dengan Nomor Rekening : 5065345193;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA atas nama M. BAKUL NURUL dengan dengan Nomor Rekening : 5065345193; Dikembalikan kepada Saksi M. BAKUL NURUL.

4. Menetapkan pula agar Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dalam perkara ini dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bawa mereka Terdakwa I. NUR CAHYANTI bersama – sama dengan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA pada hari Jum'at Tanggal 11 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Perumahan Wadung Asri Permai Blok F/07 RT.004 RW.002 Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bawa awalnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bekerja dalam usaha dagang sembako menawarkan kepada Saksi M. BAKUL NURUL barang berupa minyak goreng merk Bimoli dan untuk membuat Saksi M. BAKUL NURUL tertarik dan mendapatkan suatu keuntungan, selanjutnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA menawarkan kepada Saksi M. BAKUL NURUL barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya, dimana saat itu untuk harga dipasaran untuk harga minyak goreng merk Bimoli seharga Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meyakinkan Saksi M. BAKUL NURUL para terdakwa berjanji setelah dilakukan pembayaran maka barang akan segera dikirimkan.

- Bawa atas tawaran para terdakwa tersebut Saksi M. BAKUL NURUL merasa tertarik dan akhirnya memesan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karton. Kemudian para terdakwa menerima pembayaran barang dari Saksi M. BAKUL NURUL melalui transfer yaitu yang pertama pada Tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pembayaran melalui transfer yang kedua pada Tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp. 61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga melalui tunai yang diterima dari DITA (belum tertangkap) yang merupakan saudara dari Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran melalui transfer yang ketiga pada Tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh para terdakwa dari Saksi M. BAKUL NURUL sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah para terdakwa menerima uang pembayaran atas barang berupa minyak goreng merk Bimoli dari Saksi M. BAKUL NURUL tersebut, para terdakwa tidak mengirimkan barangnya sementara uang milik Saksi M. BAKUL NURUL dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bawa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi M. BAKUL NURUL mengalami kerugian ± sebesar Rp. 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.-

A T A U

Kedua:

----- Bawa mereka Terdakwa I. NUR CAHYANTI bersama – sama dengan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA pada hari Jum'at Tanggal 11 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Perumahan Wadung Asri Permai Blok F/07 RT.004 RW.002 Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bekerja dalam usaha dagang sembako menawarkan kepada Saksi M. BAKUL NURUL barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya, dimana saat itu untuk harga dipasaran untuk harga minyak goreng merk Bimoli seharga Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya, dan untuk meyakinkan Saksi M. BAKUL NURUL para terdakwa berjanji setelah dilakukan pembayaran maka barang akan segera dikirimkan.
- Bahwa atas tawaran para terdakwa tersebut Saksi M. BAKUL NURUL merasa tertarik dan akhirnya memesan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karton. Kemudian para terdakwa menerima pembayaran barang dari Saksi M. BAKUL NURUL melalui transfer yaitu yang pertama pada Tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pembayaran melalui transfer yang kedua pada Tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga melalui tunai yang diterima dari DITA (belum tertangkap) yang merupakan saudara dari Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran melalui transfer yang ketiga pada Tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh para terdakwa dari Saksi M. BAKUL NURUL sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah para terdakwa menerima dan menguasai uang pembayaran atas barang berupa minyak goreng merk Bimoli dari Saksi M. BAKUL NURUL tersebut, para terdakwa tidak mengirimkan barangnya sementara uang milik Saksi M. BAKUL NURUL dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi M. BAKUL NURUL mengalami kerugian ± sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI M. BAKUL NURUL, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun antara saksi dengan para terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui pada hari Jum'at Tanggal 11 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Wadung Asri Permai Blok F / 07 RT. 004 RW. 002 Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa barang yang dibawa atau dikuasai oleh para terdakwa yaitu berupa uang dengan total seluruhnya sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik saksi.
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para terdakwa bekerja sama dalam bidang perdagangan barang sembako.
 - Bahwa yang membuat saksi percaya dan melakukan kerja sama dalam bidang perdagangan barang berupa minyak goreng merk Bimoli karena sebelumnya saksi melakukan kerjasama investasi modal dagang dengan para terdakwa lancar dan tidak ada masalah sehingga saksi merasa tertarik pada saat para terdakwa menawarkan barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya.
 - Bahwa untuk harga minyak goreng merk Bimoli dipasaran seharga Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya, sedangkan para terdakwa menawarkan barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya sehingga saksi merasa tertarik karena apabila saksi jual kembali nantinya saksi akan mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa saksi mengetahui para terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan tersebut setelah saksi melakukan kesepakatan dengan para terdakwa, kemudian saksi melakukan pembayaran melalui transfer uang sesuai kesepakatan ternyata barang yang dijanjikan oleh para terdakwa tidak dikirim dan uang saksi tidak dikembalikan dan setelahnya para terdakwa tidak dapat dihubungi dan melarikan diri.
 - Bahwa saksi melakukan transaksi dengan para terdakwa atas barang berupa minyak goreng merk Bimoli yaitu saksi transfer melalui e – Banking dari Rekening BCA milik saksi dengan Nomor : 5065345193 ke Rekening BCA atas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NUR CAHYANTI dengan Nomor : 2160817294 dengan nominal sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Tanggal 11 Desember 2020 untuk pembelian minyak goreng merk Bimoli sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karton. Lalu pada keesokan harinya Tanggal 12 Desember 2020 saksi transfer lagi melalui e – Banking dari Rekening BCA milik saksi dengan Nomor : 5065345193 ke Rekening BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan Nomor : 2160816433 dengan nominal sebesar Rp.61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi juga meminta kepada Saudara HERMAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudaranya (adik) Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bernama DITA (belum tertangkap) pada hari sama malam harinya dan saat itu diterima langsung oleh DITA (belum tertangkap) sehingga total seluruhnya uang yang saksi serahkan kepada para terdakwa untuk pembelian minyak goreng merk Bimoli sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi melakukan transfer yang pertama kepada para terdakwa sesuai dengan kesepakatan barang akan dikirim saat itu namun faktanya barang belum saksi terima, namun saksi melakukan transfer lagi yang kedua dan juga menyerahkan uang tunai kepada saudaranya (adik) Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bernama DITA (belum tertangkap) karena para terdakwa meyakinkan kepada saksi bahwa kendaraan yang dipakai untuk pengiriman barang tersebut bergantian dengan orang lain dan juga para terdakwa beralasan bahwa anak buahnya capek.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi : Para terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI HERMAN, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun antara saksi dengan para terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui pada hari Jum'at Tanggal 11 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Wadung Asri Permai Blok F / 07 RT. 004 RW. 002 Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibawa atau dikuasai oleh para terdakwa yaitu berupa uang dengan total seluruhnya sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik Saudara M. BAKUL NURUL (saksi korban).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban yang merupakan rekan kerja, namun antara saksi dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi korban karena saat itu saksi korban meminta bantuan saksi untuk memberikan uang sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada adik dari Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bernama DITA (belum tertangkap) pada Tanggal 12 Desember 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat dirumah saksi yang beralamatkan di Perumahan Wadung Asri Permai Blok F / 07 RT. 004 RW. 002 Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada DITA (belum tertangkap) tersebut tidak ada tanda terima atau kwitansinya namun saksi foto sebagai bukti, namun setelah beberapa hari saksi mendapatkan kabar dari saksi korban bahwa barang berupa minyak goreng merk Bimoli yang dipesannya tersebut tidak kunjung diantar sebagaimana dengan janji para terdakwa, sedangkan para terdakwa sudah tidak dapat dihubungi dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban saat itu membeli minyak goreng merk Bimoli sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karton dengan total seluruhnya sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi : Para terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI H. MOCH. ASWANI. HF, didepan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan suami isteri sebagai mitra kerja dagang saksi, baik investasi dan pembelian barang berupa sembako, namun antara saksi dengan para terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa cara kerja sama yang saksi lakukan dengan para terdakwa yaitu : Saksi mengirimkan modal untuk membeli suatu barang (sembako) kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah barang habis terjual maka terdakwa akan mengembalikan modal saksi tersebut melalui transfer hingga akhirnya uang modal saksi dan barang saksi tidak disetor oleh para terdakwa dan keduanya menghilang sehingga saksi mengalami kerugian.

- Bahwa saksi pernah menerima barang berupa 1.000 (seribu) karton minyak goreng merk Bimoli dari para terdakwa yaitu tepatnya pada Tanggal 14 Desember 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB bertempat dirumah saksi yang beralamatkan di Jalan Ngingasi RT. 004 RW. 001 Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa saksi menerima 1.000 (seribu) karton minyak goreng merk Bimoli dari para terdakwa karena saksi membelinya, dan saat ini barang tersebut sudah habis terjual.

Atas keterangan saksi : Para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, NUR CAHYANTI dan PUTERA REZA RAHARJA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa para terdakwa bekerja dalam bidang usaha dagang sembako sejak Tahun 2019.
- Bahwa para terdakwa kenal dengan Saudara M. BAKUL NURUL (saksi korban) yang merupakan mitra kerja dalam investasi dan dagang sembako.
- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diketahui pada hari Jum'at Tanggal 11 Desember 2020 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Perumahan Wadung Asri Permai Blok F / 07 RT. 004 RW. 002 Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa barang yang dibawa atau dikuasai oleh para terdakwa yaitu berupa uang dengan total seluruhnya sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan milik saksi korban.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu menawarkan kepada saksi korban barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya, dimana saat itu untuk harga dipasaran untuk harga minyak goreng merk Bimoli seharga Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya, dan atas tawaran para terdakwa tersebut saksi korban merasa tertarik dan akhirnya melakukan transfer melalui rekening BCA atas nama NUR CAHYANTI milik Terdakwa I. NUR CAHYANTI. Namun setelah para terdakwa menerima uang yang dikirim melalui transfer tersebut, tidak dibelikan barang berupa minyak goreng merk Bimoli sebagaimana pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, sedangkan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh para terdakwa.

- Bawa kesepakatan antara para terdakwa dengan saksi korban dalam hal transaksi pembelian minyak goreng merk Bimoli tersebut adalah bilamana para terdakwa sudah menerima pembayaran pembelian barang, maka para terdakwa akan segera mengirimkan barang pesanan tersebut kepada saksi korban. Namun setelah para terdakwa menerima uang pembayaran melalui transfer dari saksi korban tersebut, para terdakwa tidak mengirimkan barang berupa minyak goreng merk Bimoli sebagaimana kesepakatan dan uangnya dipakai oleh para terdakwa, sedangkan untuk mengelabuhi saksi korban agar percaya, para terdakwa beralasan bahwa kendaraan yang dipakai untuk mengirim pesanan tersebut bergantian dengan pelanggan lainnya.
- Bawa awalnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bekerja dalam usaha dagang sembako menawarkan kepada saksi korban barang berupa minyak goreng merk Bimoli dan untuk membuat saksi korban tertarik dan mendapatkan suatu keuntungan, selanjutnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA menawarkan kepada saksi korban barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya, dimana saat itu untuk harga dipasaran untuk harga minyak goreng merk Bimoli seharga Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya, dan untuk meyakinkan saksi korban para terdakwa berjanji setelah dilakukan pembayaran maka barang akan segera dikirimkan. Atas tawaran para terdakwa tersebut saksi korban merasa tertarik dan akhirnya memesan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karton. Kemudian para terdakwa menerima pembayaran barang dari saksi korban melalui transfer yaitu yang pertama pada Tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pembayaran melalui transfer yang kedua pada Tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga melalui tunai yang diterima dari DITA (belum tertangkap) yang merupakan saudara dari Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran melalui transfer yang ketiga pada Tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh para terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah para terdakwa menerima uang pembayaran atas barang berupa minyak goreng merk Bimoli dari saksi korban tersebut, para terdakwa tidak mengirimkan barangnya sementara uang milik saksi korban dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang dimaksud Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat;
3. Keterangan Terdakwa.

Untuk memudahkan pengertian rumusan Pasal tersebut dikutip pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP” Jilid II halaman 839 memberikan arti dan definisi Alat Bukti Petunjuk seperti yang tercantum dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP : “Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan dengan Nomor Rekening : 2160816433 beserta dengan ATMnya;
2. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan dengan Nomor Rekening : 2160817294 beserta dengan ATMnya;
3. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama M. BAKUL NURUL dengan dengan Nomor Rekening : 5065345193;
4. Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA atas nama M. BAKUL NURUL dengan dengan Nomor Rekening : 5065345193;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi – saksi dan Terdakwa NUR CAHYANTI, DKK oleh yang bersangkutan telah dibenarkan.-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bekerja dalam usaha dagang sembako menawarkan kepada saksi korban barang berupa minyak goreng merk Bimoli dan untuk membuat saksi korban tertarik dan mendapatkan suatu keuntungan, selanjutnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA menawarkan kepada saksi korban barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya, dimana saat itu untuk harga dipasaran untuk harga minyak goreng merk Bimoli seharga Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya, dan untuk meyakinkan saksi korban para terdakwa berjanji setelah dilakukan pembayaran maka barang akan segera dikirimkan. Atas tawaran para terdakwa tersebut saksi korban merasa tertarik dan akhirnya memesan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karton. Kemudian para terdakwa menerima pembayaran barang dari saksi korban melalui transfer yaitu yang pertama pada Tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pembayaran melalui transfer yang kedua pada Tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga melalui tunai yang diterima dari DITA (belum tertangkap) yang merupakan saudara dari Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran melalui transfer yang ketiga pada Tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh para terdakwa dari saksi korban sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah para terdakwa menerima uang pembayaran atas barang berupa minyak goreng merk Bimoli dari saksi korban tersebut, para terdakwa tidak mengirimkan barangnya sementara uang milik saksi korban dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kesepakatan antara para terdakwa dengan saksi korban dalam hal transaksi pembelian minyak goreng merk Bimoli tersebut adalah bilamana para terdakwa sudah menerima pembayaran pembelian barang, maka para terdakwa akan segera mengirimkan barang pesanan tersebut kepada saksi korban. Namun setelah para terdakwa menerima uang pembayaran melalui transfer dari saksi korban tersebut, para terdakwa tidak mengirimkan barang berupa minyak goreng merk Bimoli sebagaimana kesepakatan dan uangnya dipakai oleh para terdakwa, sedangkan untuk mengelabuhi saksi korban agar percaya, para terdakwa beralasan bahwa kendaraan yang dipakai untuk mengirim pesanan tersebut bergantian dengan pelanggan lainnya.
- Bawa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jucto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan telah dihadapkan Terdakwa I. NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan Para terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena Para terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah sikap bathin dari terdakwa untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang lain, berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sikap bathin dari terdakwa tersebut sangatlah jelas terlihat yakni Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA dengan tujuan/ maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan menghubungi Saksi M. BAKUL NURUL untuk menawarkan barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya, dimana saat itu untuk harga dipasaran untuk harga minyak goreng merk Bimoli seharga Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya sehingga Saksi M. BAKUL NURUL menyerahkan sejumlah uang melalui transfer hingga total sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang milik saksi korban sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal melawan hukum secara formil yang diartikan bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, dan melawan hukum secara materiil yang meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis dalam arti negatif, dan dalam Pasal 378 KUHP, unsur melawan hukum merupakan bagian inti delik, karena secara tegas tercantum dalam rumusan delik (formil), berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, untuk mendapatkan sebuah keuntungan, awalnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bekerja dalam usaha dagang sembako menawarkan kepada Saksi M. BAKUL NURUL barang berupa minyak goreng merk Bimoli dan untuk membuat Saksi M. BAKUL NURUL tertarik dan mendapatkan suatu keuntungan, selanjutnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA menawarkan kepada Saksi M. BAKUL NURUL barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya, dimana saat itu untuk harga dipasaran untuk harga minyak goreng merk Bimoli seharga Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya, dan untuk meyakinkan Saksi M. BAKUL NURUL para terdakwa berjanji setelah dilakukan pembayaran maka barang akan segera dikirimkan. Atas tawaran para terdakwa tersebut Saksi M. BAKUL NURUL merasa tertarik dan akhirnya memesan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karton. Kemudian para terdakwa menerima pembayaran barang dari Saksi M. BAKUL NURUL melalui transfer yaitu yang pertama pada Tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu pembayaran melalui transfer yang kedua pada Tanggal 12 Desember 2020 sebesar Rp.61.750.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga melalui tunai yang diterima dari DITA (belum tertangkap) yang merupakan saudara dari Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA sebesar Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayaran melalui transfer yang ketiga pada Tanggal 13 Desember 2020 sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh para terdakwa dari Saksi M. BAKUL NURUL sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah para terdakwa menerima uang pembayaran atas barang berupa minyak goreng merk Bimoli dari Saksi M. BAKUL NURUL tersebut, para terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan barangnya sementara uang milik Saksi M. BAKUL NURUL dipergunakan oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi M. BAKUL NURUL mengalami kerugian ± sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti.

Ad.4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama – sama”. Bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan atau melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum Pidana, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai “Penyertaan” yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana ROESLAN SALEH, SH. dalam bukunya “Kitab Undang – undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya” (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11), menjelaskan tentang “Turut serta”, sebagai berikut:

Adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing – masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan – perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing – masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Sejalan dengan pendapat diatas, beberapa Jurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Hoge Raad Tanggal 29 Juni 1936:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama – sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap – tiap pelaku sendiri – sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.
- Putusan Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935.
- Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing – masing pelaku harus turut bertanggung jawab atas perbuatan yang turut melakukan.
- Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1 / 1955 / M.Pid. yang menguraikan tentang pengertian “turut serta” sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahanan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama – sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
 - Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
 - Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang – undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA yang bekerja dalam usaha dagang sembako menawarkan kepada Saksi M. BAKUL NURUL barang berupa minyak goreng merk Bimoli dan untuk membuat Saksi M. BAKUL NURUL tertarik dan mendapatkan suatu keuntungan, selanjutnya Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA menawarkan kepada Saksi M. BAKUL NURUL barang berupa minyak goreng merk Bimoli dengan harga murah dari pasaran yaitu Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) per kartonnya, dimana saat itu untuk harga dipasaran untuk harga minyak goreng merk Bimoli seharga Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per kartonnya, dan untuk meyakinkan Saksi M. BAKUL NURUL para terdakwa berjanji setelah dilakukan pembayaran maka barang akan segera dikirimkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan dengan Nomor Rekening : 2160816433 beserta dengan ATMnya;
2. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan dengan Nomor Rekening : 2160817294 beserta dengan ATMnya; yang telah disita dari terdakwa Nur Cahyati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Nur Cahyanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama M. BAKUL NURUL dengan dengan Nomor Rekening : 5065345193;
2. Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA atas nama M. BAKUL NURUL dengan dengan Nomor Rekening : 5065345193; yang telah disita dari Saksi M. BAKUL NURUL, maka dikembalikan kepada Saksi M. BAKUL NURUL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi M. BAKUL NURUL mengalami kerugian ± sebesar Rp.214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan tidak mengembalikan kerugian;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya para terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan dengan Nomor Rekening : 2160816433 beserta dengan ATMnya;
 2. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NUR CAHYANTI dengan dengan Nomor Rekening : 2160817294 beserta dengan ATMnya;
Dikembalikan kepada Terdakwa NUR CAHYANTI;
 3. 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA atas nama M. BAKUL NURUL dengan dengan Nomor Rekening : 5065345193;
 4. Rekening Koran Tabungan Tahapan BCA atas nama M. BAKUL NURUL dengan dengan Nomor Rekening : 5065345193;
Dikembalikan kepada Saksi M. BAKUL NURUL.
6. Menetapkan pula agar Terdakwa I. NUR CAHYANTI dan Terdakwa II. PUTERA REZA RAHARJA dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Th. RENY PUSPITASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wido Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M.Th. RENY PUSPITASARI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)